



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Djazuli Kuris Nomor 01
Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA,
STANDAR BIAYA UMUM DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Regional, perlu disusun suatu pedoman Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa telah dibentuk Tim Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, perlu dibentuk Sekretariat Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas meliputi:
- a. Identifikasi dan Klasifikasi data Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Analisis Standar Belanja dari Instansi/Organisasi Perangkat Daerah terkait penyusunan Standar Harga;
 - b. meneliti, mengkompilasi dan mengolah data dimaksud;

SALINAN

- c. menyusun dalam bentuk draft buku pedoman Standar Harga;
- d. menyampaikan net buku pedoman Standar Harga kepada Wali Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pengesahan;
- e. mencetak Standar Harga yang telah ditetapkan Wali Kota ke dalam Buku Pedoman Standar Harga;
- f. Impor Data Standar Harga Satuan ke sistem Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2024
a.n Pj. WALO KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam
Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Sekretariat Tim Penyusunan
Standar Satuan Harga, Standar
Biaya Umum dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kota
Pagar Alam Tahun Anggaran
2025
Tanggal 2 Januari 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA,
STANDAR BIAYA UMUM DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
Ketua	Analisis Klasifikasi Barang pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota	1. Analisis Aset Negara pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 2. Analisis Klasifikasi Barang pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 3. Analisis Aset Negara pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 4. Analisis Barang Milik Negara pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam; 5. Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

a.n Pj. WALO KOTA PAGAR ALAM

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI